



P U T U S A N

No. 1920 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN ;
Tempat lahir : Sidoarjo, Jawa Timur ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/08 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan SMB II Gang Cahaya, Kelurahan
Pasar II, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Juli 2013 bertempat di depan toko manisan depan Gang Cahaya Jl. SMB II Tangsi, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Toni Priyanto sekira hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB mendapat SMS dari Kapolres Muara Enim yang isinya menerangkan Terdakwa sebagai bandar Narkoba, setelah mendapat SMS tersebut kemudian saksi Toni Priyanto bersama saksi Teguh Suwito, P. Damanik dan anggota Satnarkoba Polres Muara Enim lainnya menuju ke rumah Terdakwa di jalan SMB II Gang Cahaya, Kelurahan Pasar II, Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Setibanya di Gang cahaya Jalan SMB II Kelurahan Muara Enim tersebut saksi Toni memarkirkan mobilnya di seberang toko dimana pada saat itu saksi Insan Pajri melihat Terdakwa dan langsung mendekati Terdakwa namun reaksi Terdakwa seperti ingin menghindari sehingga oleh saksi Asmuni memegang kerah baju Terdakwa dan membawa Terdakwa ke arah mobil yang diparkirkan di seberang jalan ;
- Pada saat Terdakwa hendak dibawa ke arah mobil untuk dimasukkan ke dalam mobil, saksi Asmuni melihat Terdakwa melempar dompet warna merah ke arah mobil akan tetapi jatuhnya dompet tersebut ke bawah pintu lalu saksi Asmuni meminta Terdakwa untuk mengambil dompet yang dilemparnya namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa dompet itu bukan miliknya selanjutnya dompet tersebut diambil oleh saksi Toni Priyanto dan saksi Toni Priyanto ikut masuk ke dalam mobil dengan posisi sebelah kanan belakang supir saksi Teguh, Terdakwa dan saksi Toni selanjutnya menuju rumah kontrakan Terdakwa ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan dompet merah tersebut dibuka ternyata berisi 11 paket Narkoba jenis sabu siap edar, setibanya para saksi dan Terdakwa di rumahnya tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama para saksi menghadap ke Kapolres Muara Enim dan di hadapan Kapolres Muara Enim Terdakwa mengakui sabu-sabu siap edar yang berada di dalam dompet merah tersebut miliknya kemudian Terdakwa dibawa ke Laboratorium RS HM. Rabain untuk dilakukan pemeriksaan urine dan diproses hingga saat ini ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2013 tanggal 23 Juli 2013 pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan netto 7,041 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan netto 2,261 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan netto 1,871 gram;Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN diancam pidana dan diatur dalam Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Juli 2013 bertempat di depan toko manisan depan Gang Cahaya Jl. SMB II Tangsi, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Toni Priyanto sekira hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB mendapat SMS dari Kapolres Muara Enim yang isinya menerangkan Terdakwa sebagai Bandar Narkoba, setelah mendapat SMS tersebut kemudian saksi Toni Priyanto bersama saksi Teguh Suwito, P. Damanik dan anggota Satnarkoba Polres Muara Enim lainnya menuju ke rumah Terdakwa di jalan SMB II Gang Cahaya, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
- Setibanya di Gang cahaya Jalan SMB II, Kelurahan Muara Enim tersebut saksi Toni memarkirkan mobilnya di seberang toko dimana pada saat itu saksi Insan Pajri melihat Terdakwa dan langsung mendekati Terdakwa namun reaksi Terdakwa seperti ingin menghindari sehingga oleh saksi Asmuni memegang kerah baju Terdakwa dan membawa Terdakwa ke arah mobil yang diparkirkan di seberang jalan ;
- Pada saat Terdakwa hendak dibawa ke arah mobil untuk dimasukkan ke dalam mobil, saksi Asmuni melihat Terdakwa melempar dompet warna merah ke arah mobil akan tetapi jatuhnya dompet tersebut ke bawah pintu lalu saksi Asmuni meminta Terdakwa untuk mengambil dompet yang dilemparnya namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa dompet itu bukan miliknya selanjutnya dompet tersebut diambil oleh saksi Toni Priyanto dan saksi Toni Priyanto ikut masuk ke dalam mobil dengan posisi sebelah kanan belakang supir saksi Teguh, Terdakwa dan saksi Toni selanjutnya menuju rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa dalam perjalanan dompet merah tersebut dibuka ternyata berisi 11 paket Narkoba jenis sabu siap edar, setibanya para saksi dan Terdakwa di rumahnya tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama para saksi menghadap ke Kapolres Muara Enim dan di hadapan Kapolres Muara Enim Terdakwa mengakui sabu-sabu siap edar yang berada di dalam dompet merah tersebut miliknya kemudian Terdakwa dibawa ke Laboratorium RS HM. Rabain untuk dilakukan pemeriksaan urine dan diproses hingga saat ini ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1423/NNF/2013 tanggal 23 Juli 2013 pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan netto 7,041 gram ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan netto 2,261 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal-kristal putih dengan netto 1,871 gram ;

Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN diancam pidana dan diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 12 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI bin H.M. FADELAN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah hitam;
 - Sabu-sabu sebanyak 11 paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran besar yang beratnya 6,725 gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang beratnya 2,174 gram dan 9 (sembilan) paket ukuran kecil yang beratnya 1,766 gram (sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dikembalikan kepada penyidik) ;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry tipe 8520 Curve warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BG 2547 DZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 298/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah hitam ;
 - Sabu-sabu sebanyak 11 paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran besar yang beratnya 6,725 gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang beratnya 2,174 gram dan 9 (sembilan) paket ukuran kecil yang beratnya 1,766 gram (sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dikembalikan kepada penyidik) ;
 - 1 (satu) unit hp Blackberry tipe 8520 Curve warna ungu ;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BG 2547 DZ ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 9/PID/2014/PT. PLG tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 November 2013 Nomor : 298/Pid.Sus/2013/PN.ME yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/PN ME yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Untuk masalah penggeledahan, bahwa sebelum dibawa ke mobil, dompet ditemukan itu sudah ada penggeledahan badan di depan toko, didapati HP Blackberry di saku depan bagian kiri dan satu bungkus rokok Sampoerna di saku depan sebelah kiri. Disini dikuatkan dengan bukti surat penggeledahan badan untuk membedakan versi dari pihak Kepolisian yang menyatakan adanya penggeledahan badan di kontrakan (waktu ditulis/jam penggeledahan karena pada saat ditangkap sekira pukul 10.30 WIB dan pada saat di rumah sekira pukul 11.15 WIB) ;
- Dan saksi Asmuni menyatakan bahwa dompet merah tersebut diambil dari kantong celana bagian depan yang Terdakwa pakai (halaman 11) disini jelas keterangan tersebut direkayasa, tidak mungkin dompet besar yang berisi sabu tersebut muat/berada di kantong, sedangkan kantong tersebut berisi HP dan kantong yang lain berisi rokok ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di persidangan, Terdakwa meminta kepada Hakim untuk memohon bisa dibuktikan dengan cara celana dipakai dan HP maupun dompet tersebut untuk dimasukkan tetapi Hakim menolak untuk pembuktian ;
- Pada saat di persidangan Bapak Hakim berkeyakinan bahwa HP yang berisikan rekaman yang kata-katanya berisikan rekaman suara Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah/berbicara dengan para saksi setelah terjadi penangkapan, kalau memang benar rekaman itu dibuat/benar adanya, kenapa HP tersebut tidak dijadikan bukti/disita dan dibuktikan kebenarannya melalui saksi ahli yang ditunjuk disahkan keabsahannya oleh hukum ;
- Dari semua keterangan saksi banyak yang berbeda-beda pada saat di ruang sidang lain halnya dengan isi BAP terbukti pada saat Hakim memeriksa saksi yang mana intinya memojokkan Terdakwa pemilik sabu-sabu tersebut ;
- Setelah ditemukan sabu-sabu di dalam dompet yang berada di bawah mobil pribadi milik Kepolisian yang terparkir di pinggir jalan raya. Dompet tersebut diambil oleh Toni Aprianto yang merupakan saksi lantas dompet tersebut dibawanya masuk ke mobil kemudian ditaruh diantara jok bagian depan, setelah mobil berjalan berputar lantas dompet tersebut dibawa oleh saksi lantas Terdakwa diajak oleh anggota lain untuk penggeledahan rumah, setelah tidak ditemukan, tak lama kemudian Toni Aprianto masuk memberikan dompet tersebut kepada saksi lain untuk dibuka (disini jelas terdapat kejanggalan dengan adanya barang bukti tersebut) karena selang waktu hampir satu jam, barang bukti baru ditunjukkan/dibuka, kenapa tidak langsung dibuka pada saat ditemukan ;
- Dikuatkan dengan saksi Sapini, yang merupakan pemilik kontrakan yang diajukan sebagai saksi Terdakwa. Yang mana pada saat di persidangan saksi menyatakan :
 - Tidak pernah melihat/pendengar adanya transaksi Narkoba ataupun ada tamu yang sering datang ;
 - Pada saat Terdakwa dibawa mobil yang digunakan parkir di pinggir jalan dan mobil lain yang digunakan masuk ke rumah Terdakwa yang menurut keterangan para saksi menyatakan mobil yang dipakai untuk membawa Terdakwalah yang masuk dan diparkir di halaman rumah saksi ;
- Sebelum penggeledahan ataupun sesudah penggeledahan saksi ada dekat kontrakan Terdakwa tetapi saksi tidak dipanggil/diajak untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah hitam yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 11 (sebelas) paket, terdiri dari 1 (satu) paket ukuran besar beratnya 6,725 gram dan 1 (satu) paket ukuran sedang beratnya 2,174 gram serta 9 (sembilan) paket ukuran kecil beratnya 1,766 gram yang diajukan di persidangan bukan milik Terdakwa. Hal ini didasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan berikut :

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan diri Terdakwa di pinggir jalan Sultan Mahmud Badarudin, petugas hanya mendapati HP Blackberry di saku depan bagian kiri dan satu bungkus rokok Sampoerna juga di saku depan bagian kiri. Sedangkan pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa juga tidak ditemukan Narkotika apapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena keterangan saksi yang dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, terdapat keanehan yang secara akal sehat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;
- Bahwa keanehan dimaksud sebagaimana terungkap fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan adanya kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa, tetapi kemudian setelah Terdakwa diarak atau dibawa petugas menuju ke mobil Avanza, lalu Terdakwa dinyatakan memiliki Narkotika karena Terdakwa membuang dompet berisi Narkotika, di bawah mobil Avanza yang ditemukan oleh Kasat Narkoba. Padahal Terdakwa saat digeledah tidak ditemukan membawa dan memiliki Narkotika ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke dalam mobil oleh petugas, ada petugas yang berteriak dengan menyatakan ada dompet yang terletak di tanah di bawah pintu mobil bagian tengah. Bahwa atas ucapan tersebut, Kasat Narkoba mengambil dompet tersebut kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil Avanza warna putih. Sebelum Kasat Narkoba mengambil dompet tersebut, Terdakwa disuruh mengambilnya namun Terdakwa tidak mau sebab Terdakwa merasa berkeyakinan bukan dompet milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung karena Terdakwa bukan pemilik sehingga Terdakwa tidak mau mengambil dan membuka isi dompet tersebut, akhirnya Kasat Narkoba menyuruh salah satu petugas untuk membukakan isi dompet. Setelah dibuka isinya Narkotika sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa para saksi memberikan keterangan di persidangan bertolak belakang dan tidak sinkron satu dengan lainnya, misalnya saksi Edison menerangkan bahwa tidak mengetahui dimana dompet tersebut ditemukan, dompet tersebut diserahkan Kasat Narkotika kepada KBO Narkoba agar memeriksa isi dompet. Saksi Toni Priyanto menerangkan bahwa Kasi Propam Asmuni langsung memegang kerah baju Terdakwa bagian belakang dan mengajak Terdakwa menuju ke arah mobil Avanza yang di parkir di seberang jalan, setelah sampai di samping mobil arah depan pintu belakang sopir saksi Toni membuka pintu mobil, ketika pintu terbuka lalu Terdakwa melemparkan dompet warna merah hitam ke arah bawah mobil akan tetapi jatuhnya dompet tersebut di bawah pintu, lalu mendengarkan Kasi Propam memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut namun Terdakwa tidak mau ;
- Bertolak dari fakta tersebut, saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika, Terdakwa kemudian dibawa ke mobil Avanza yang terparkir di seberang jalan, dalam perjalanan menuju ke mobil, saksi Asmuni Kasi Propam memegang kerah baju Terdakwa dari belakang dengan berjalan bersama menuju ke mobil. Bahwa dalam posisi Terdakwa yang demikian ini, timbul pertanyaan dari mana dompet diambil Terdakwa? Padahal Terdakwa saat digeledah tidak ditemukan adanya Narkotika dalam dompet pada saku celana Terdakwa. Pertanyaan berikutnya, bahwa Terdakwa dalam keadaan dikawal, diawasi dan Kasi Propam berjalan di belakang Terdakwa dengan memegang kerah baju Terdakwa, bagaimana mungkin Kasi Propam tidak melihat dan mengetahui Terdakwa membuang dompet. Posisi Kasi Propam yang berada di belakang Terdakwa memegang kerah baju Terdakwa seharusnya melihat atau mengetahui hal tersebut. Anehnya yang melihat membuang dompet adalah saksi Toni selaku Kasat Narkoba yang posisinya berada di samping Terdakwa agak depan bersama dengan sdr. Teguh Suwito KBO Narkoba. Bahwa keterangan saksi Toni tersebut sangat meragukan dan tidak diyakini kebenarannya. Sebab dalam posisi di depan bagaimana mungkin bisa melihat Terdakwa membuang dompet padahal posisi Terdakwa berada di belakang saksi Toni. Sedangkan KBO Narkoba sdr. Teguh Suwito tidak diambil keterangannya dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa benar melihat Terdakwa membuang dompet, padahal saat itu berjalan bersama dengan saksi Toni ;

- Bahwa keterangan saksi tersebut terdapat keanehan dan pertentangan dengan akal sehat sehingga Majelis meragukan kebenaran dan tidak meyakini keterangan tersebut sebagai suatu fakta hukum yang benar ;
- Bahwa adanya informasi bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dan akan melakukan transaksi Narkotika, namun penangkapan dengan menggunakan cara-cara yang demikian itu, belum dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diinterogasi oleh Kasat Narkoba dan KBO Narkoba di Polres Muara Enim yang isinya Terdakwa mengakui dompet warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu sebab pada waktu itu, Terdakwa saat ditangkap langsung dilakukan tes urine dan dimasukkan ke dalam sel ;
- Adapun pemeriksaan urine Terdakwa pada tabel 02 dan pada tabel 03 berdasarkan hasil pemeriksaan Lab No. 1423/NNF/2013 tanggal 23 Juli 2013 menyimpulkan positif mengandung zat Metamfetamina ;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak dapat disangkal bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 9/PID/2014/PT. PLG tanggal 12 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 298/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 26 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 9/PID/2014/PT. PLG tanggal 12 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 298/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 26 November 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI bin H. M. FADELAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah hitam ;
 - sabu-sabu sebanyak 11 paket yang terdiri dari 1 (satu) paket ukuran besar yang beratnya 6,725 gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang beratnya 2,174 gram dan 9 (sembilan) paket ukuran kecil yang beratnya 1,766 gram (sisa barang bukti dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dikembalikan kepada penyidik) ;
 - 1 (satu) unit hp Blackberry tipe 8520 Curve warna ungu ;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol BG 2547 DZ ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1920 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)